

## PERAN PENGADILAN TERHADAP JAMINAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN



Oleh : Misman Hadi Prayitno<sup>1</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri, ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Perkawinan sendiri telah diatur dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam syariat Islam perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang sangat kuat dan kokoh maka dengan itu Allah mengikat laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Rumah tangga merupakan sebuah bangunan yang dibangun berdua antara suami-istri. Maka dengan itu perkawinan memiliki sebuah tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal itulah yang dituju oleh pasangan suami-istri.<sup>3</sup>

Kehidupan berumah tangga yang dimulai dengan pernikahan adalah salah satu sebuah lembaran baru kehidupan yang harus dilalui oleh setiap orang. Dalam menapaki kehidupan berumah tangga tidak selamanya mulus tanpa adanya konflik. Suatu yang sangat wajar jika dalam berumah tangga ada antara suami istri pernah terjadi percekocokan meskipun tidak sampai mengakibatkan rumah tangga menjadi pecah. Tak selamanya kebahagiaan akan mewarnai dan menghiasi hari hari yang kita jalani melainkan akan ada sebuah konflik disetiap pasangan maka dari itulah kedewasaan harus mulai ditanamkan jika tidak maka akan terjadi sebuah perceraian antara pasangan tersebut.

Dalam realisasi orang berumah ternyata tidak semua pasangan suami istri mampu membentuk keluarga yang di harapkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat pada UU RI No. 01 tahun 1974. Bila rumah tangganya bermasalah, sering berselisih dan bertengkar maka tidak sedikit akhirnya mereka untuk memutuskan perkawinannya yaitu dengan jalan bercerai. Perceraian dapat terjadi karena cerai talaq, cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam.

Angka perceraian di Pengadilan Agama khususnya di daerah Jawa cukup tinggi, ini setidaknya membuktikan bahwa dalam berumah tangga butuh kesiapan mental lahir dan batin. Namun yang menjadi butuh perhatian adalah perempuan dan anak yang menjadi korban akibat perceraian dan yang lebih

---

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Agama Slawi

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 24

memprihatinkan adalah seringkali terabaikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pihak perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara. Hal ini karena kaum perempuan dan anak adalah pihak yang sering menjadi korban dan merasakan dampak negatif atas sebuah perceraian. Kenyataannya banyak pihak perempuan dan anak dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya. Perempuan masih dianggap kelompok atau kaum inferior jika dibandingkan laki-laki (superior), apalagi posisi laki-laki dalam hal ini suami yang selama berumah tangga mereka yang mencari nafkah sementara perempuan dalam hal ini istri hanya sebagai ibu rumah tangga (bukan wanita karir). Dalam kenyataannya banyak perempuan yang tidak dapat memperjuangkan hak-haknya akibat dari perceraian.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum lemah yaitu perempuan dan anak, maka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)<sup>4</sup> RI Nomor 3 Tahun 2017. Perma tersebut mengamanahkan kepada para hakim agar dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berpegang pada azas-azas sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Perma tersebut yaitu :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan dan
- g. Kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya adalah : apa saja yang menjadi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, bagaimana cara yang cepat, mudah dan efektif agar seorang istri mendapatkan hak-haknya dan bagaimana peran Pengadilan dalam memberikan jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

### **1. Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian**

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat ditempuh oleh suami istri bila rumah tangganya sudah tidak dapat diselamatkan lagi keutuhannya dan kelanjutannya walaupun sudah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Setelah perceraian perempuan dan laki-laki memiliki akibat hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi oleh bekas suami kepada bekas istri dan anak. Baik pihak laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa memiliki hak yang sama dalam perkawinan. Hak ini tidak dibatasi pada masa ketika terjadi perkawinan, namun juga berlaku pada saat

---

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan hukum acara yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk seluruh jajaran peradilan di Indonesia, bertujuan mengisi kekosongan hukum atau mengatur lebih rinci pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan. Peraturan Mahkamah Agung adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Memasukkan PERMA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.

terjadi perceraian. Hak-hak perempuan yang dimaksud adalah hak perempuan yang telah melakukan perkawinan namun bercerai dengan suaminya, sehingga perempuan tersebut dapat juga dikatakan sebagai bekas istri. Hak-hak perempuan bisa diperoleh terdapat dalam Pasal 149 **Kompilasi Hukum Islam** menyatakan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut`ah*<sup>5</sup> yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Kemudian di dalam Pasal berikutnya disebutkan :

- "Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI)
- "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. (Pasal 152 KHI)

Ini menunjukkan bahwa jika terjadi perceraian maka mantan suami masih mempunyai kewajiban kepada mantan istrinya. Menurut fiqh, bahwa memberikan nafkah selama istri masih dalam masa iddah adalah wajib selama istri tidak durhaka dan berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya. Dalam hal terjadi perceraian dan seorang istri menjalani masa iddah talak raj'i maupun iddah talak ba'in, kecuali talak tebus khulu' yang hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak berhak untuk selainnya.

Hukum Acara di Peradilan Agama membedakan jenis, proses dan tata cara antara Cerai Talak dan Cerai Gugat. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Cerai Talak berbentuk permohonan meskipun pada substansinya juga gugatan karena ada pihak yang dijadikan lawan (Termohon), Cerai Talak diajukan oleh suami dengan tujuan akhirnya adalah suami mengikrarkan talaknya di depan persidangan. Sedangkan Cerai Gugat (Pasal 73) berbentuk gugatan yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan agar pengadilan menjatuhkan talak dari suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat). Dengan kata lain, hak talak yang ada pada suami diambil oleh Pengadilan kemudian dijatuhkan kepada istri jika dalil-dalil gugatan istri benar dan terbukti.

Perbandingan perkara cerai talak yang diterima Pengadilan Agama lebih kecil jumlahnya jika dibanding cerai gugat, meskipun persentase cerai talak sedikit namun seorang istri yang digugat oleh suaminya ternyata banyak melakukan tuntutan balik (rekonvensi). Biasanya seorang istri dapat

---

<sup>5</sup> Kata **mut`ah** Merupakan bentuk lain dari kata al-mata", yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang. Secara istilah, mut`ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar mut`ah terhadap isterinya yang diceraikan (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat Al-Baqarah: 236 dan 241 dan Surat al-Ahzab: 49

mengajukan atau menuntut hak-haknya pasca perceraian melalui instrumen pada saat proses mediasi dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi).

Dalam perkara perceraian sebuah rumah tangga dapat kembali rukun dan harmonis kembali merupakan tujuan utama dari mediasi, namun pada prakteknya memediasi perkara perceraian lebih sulit daripada memediasi perkara kebendaan. Perkara perceraian lebih kepada urusan hati/bathin yang sulit sekali bisa diukur dan dituangkan dalam kesepakatan, sementara perkara kebendaan dapat diukur, dibagi, dikurangi atau bahkan dilebihkan demi tercapainya perdamaian. Mediator harus memastikan setelah perceraian terjadi pihak yang rentan yaitu istri dan anak harus mendapatkan hak-haknya. Di sinilah peran besar mediator diperlukan dalam mengelola isu-isu pasca perceraian dan memberikan pemahaman kepada suami/Pemohon tentang pentingnya tanggung jawab suami kepada istri dan anaknya setelah perceraian terjadi khususnya mengenai mut'ah, nafkah iddah dan hak asuh anak serta nafkah anak. Apabila telah disepakati mengenai hak-hak perempuan dan anak tersebut selanjutnya mediator melaporkan hasil mediasi kepada Majelis yang menangani perkara tersebut yang isinya berhasil sebagian diluar pokok perkara yaitu terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>6</sup>

Selanjutnya seorang istri yang digugat cerai oleh suaminya untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian dapat melalui instrumen dengan mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Tuntutan balik tersebut bukan hanya sekedar mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak bahkan nafkah lampau dan juga harta bersama.

Banyaknya istri yang mengajukan gugatan balik atau rekonvensi dalam perkara cerai talak menandakan makin tingginya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya dalam rumah tangga, selain itu juga merupakan hasil dari sosialisasi panjang para pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemenuhan hak istri dan anak dalam rumah tangga. Banyak diantara perkara permohonan cerai talak tersebut yang di akhir putusannya selain mengabulkan perkara pokoknya yaitu mengizinkan suami/Pemohon untuk ikrar talak juga mengabulkan gugatan rekonvensi istrinya terkait dengan pemenuhan hak istri dan anak. Suami selaku Pemohon akhirnya dihukum untuk membayar hak-hak istri dan anak sebelum ikrar talak dilaksanakan.

Belum pernah penulis menangani perkara cerai talak yang dalam rekonvensinya disertai permohonan sita atas barang yang dimiliki oleh suami (Pemohon) yang ada kaitannya dengan tuntutan nafkah anak. Tujuannya adalah sebagai jaminan di kemudian hari saat mantan suaminya lalai dalam memenuhi hak istri dan nafkah anak, selanjutnya istri tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya dengan cara memohon eksekusi atas barang milik mantan suaminya tersebut. Dengan lahirnya SEMA Nomor 5 Tahun 2021 telah membuka jalan bagi para istri untuk menuntut hak-haknya sekaligus mengajukan permohonan sita atas barang-barang milik suaminya dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri dan anak pasca perceraian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>7</sup> Lihat Rumusan Kamar Agama Tahun 2021 (SEMA Nomor 5 Tahun 2021) angka 1 huruf (a) yang berbunyi :

*Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.*

Selain dua instrumen diatas untuk mendapatkan hak-haknya seorang istri yang disebabkan karena ketidaktahuan atau masih awam hukum maka aparat penegak hukum (hakim) demi keadilan gender maka dapat menerapkan hak **ex officio** hakim. Meskipun dalam perkara cerai talak seorang istri tidak mengajukan gugatan balik atau tidak minta mut'ah, iddah dan nafkah anak maka dalam hal ini hakim dapat menghukum suami (Pemohon) untuk membayar kepada istrinya (Termohon) mengenai mut'ah, iddah dan nafkah anak.

Hak *ex officio* adalah hak karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan dapat dimaknai bahwa hak **ex officio** adalah hak yang dimiliki hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pertimbangan pertimbangan guna mencapai suatu keadilan hukum. Dasar hukum hak **ex officio** dalam perkara hak istri pasca cerai termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi” *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 juga mengatakan bahwa adanya hak istri atas nafkah iddah kecuali ia terbukti nusyuz, juga terdapat dalam dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yang menyatakan bahwa adanya hak **ex officio** bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah selama istri tidak nusyuz. Implementasi hak *ex officio* dalam perkara cerai talak bukan hanya diterapkan dalam kondisi kedua belah pihak hadir dipersidangan yang berarti putusan *contentius* namun juga sering diterapkan dalam perkara cerai talak yang putusan bersifat *verstek*. Sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan pihak Termohon (istri) tidak terbukti nusyuz, dan apalagi yang pergi meninggalkan rumah adalah pihak Pemohon (suami) maka Hakim dapat menerapkan **hak officio** – nya dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah atau nafkah anak kepada Termohon dalam amar putusan.

Ada dua faktor yang menyebabkan seorang istri tidak mendapatkan haknya pasca perceraian. *Pertama*, banyak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak tersebut, sehingga mereka tidak meminta hak tersebut ketika terjadi perceraian. *Kedua*, perempuan tersebut tahu tentang hak-hak itu, tetapi tidak bisa atau tidak mampu mendapatkannya dari pihak suami, hal ini dikarenakan perceraian tersebut terjadi di luar Pengadilan.

Untuk itu agar hak-hak perempuan tersebut terpenuhi, maka selain berbagai macam aturan hukum yang telah dijelaskan di atas perlu membangun kesadaran dari berbagai pihak. **Pertama**, tentunya pihak perempuan yang sebaiknya menyadari dan memahami bahwa ia memiliki hak tertentu yang bisa dituntut ketika bercerai dengan suaminya. **Kedua**, l'tikad baik dari suami, sebagai kepala rumah tangga seharusnya ia memahami kewajibannya terhadap istrinya baik ketika masih berstatus sebagai istri sah, ataupun ketika bercerai.

Selanjutnya guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suaminya dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan maka mengenai pembebanan mut'ah, nafkah iddah atau pun nafkah lampau (*madhiyah*) **harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak** di depan sidang Pengadilan. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.<sup>8</sup>

Dalam hal istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumi nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri dan faktanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan kesalahan dari suaminya. Ijtihad hakim tersebut sependapat dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal. Pendapat Hanafi berdasarkan pada Q.S. At-Thalaq ayat 6 :

*“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”*

Oleh karena itu setiap Hakim Peradilan Agama yang menangani perkara perceraian minimal wajib memahami **“stereotip gender”**<sup>9</sup> tersebut, sehingga dengan demikian Hakim tersebut mampu memberikan putusan dengan pertimbangan yang pro-gender terhadap setiap perempuan yang berkedudukan sebagai pihak dalam perkara perceraian dengan memberikan hak-haknya yaitu mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Dengan terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menjadi payung hukum baru kepada istri yang menggugat cerai suaminya yang disebabkan nusyuznya seorang suami untuk mendapatkan hak-haknya yakni nafkah iddah dan mut'ah. Seorang istri menggugat cerai terhadap suaminya merupakan upaya perempuan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, namun dalam proses hukum yang dilalui, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang dapat meminimalkan munculnya trauma psikologis. Regulasi hukum ini menjadi pedoman bagi Aparat Penegak Hukum dalam hal ini hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga tidak ada lagi perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dalam proses hukum.

Untuk memperkuat jaring pengaman dalam melindungi hak-hak perempuan Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, peraturan tersebut berisi berbagai macam pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan sebagai para pihaknya. Proses pemeriksaan perkara yang melibatkan perempuan harus benar-benar

---

<sup>8</sup> Selengkapnya bunyi dari SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka (1) sebagai berikut :

*Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah).*

<sup>9</sup> **Stereotip Gender** adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki (vide : Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 3 Tahun 2017). Stereotip gender dapat diartikan juga sebagai bentuk generalisasi tentang laki-laki dan perempuan, seperti keyakinan bahwa semua laki-laki harus kuat dan berani, sementara perempuan harus lembut dan emosional.

mengedepankan keadilan gender dan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Hakim dituntut untuk dapat bersikap dengan cara yang sensitif gender. Dalam perkara perceraian dan KDRT hakim dituntut untuk:

- a. Hakim tidak serta-merta memosisikan istri sebagai penyulut perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian.
- b. Hakim memeriksa penyebab perselisihan antara suami istri dan tidak langsung menganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah salah istri.
- c. Hakim menyatakan bahwa kekerasan bukan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan suami terhadap istri.
- d. Hakim berpandangan bahwa KDRT adalah tindakan kejahatan yang serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa istri.
- e. Hakim mampu mengidentifikasi riwayat kekerasan atau siklus kekerasan dengan menelusuri sejak kapan tindakan itu berlangsung dan mencermati bentuk-bentuk watak umumnya perempuan yang suka membangkang.
- f. Hakim memberi perhatian seimbang untuk perkara cerai talak-cerai gugat dan tidak menghalang-halangi istri untuk melakukan cerai gugat dengan melambat lambatkan putusan;

Sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak perempuan, telah dikeluarkan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Peraturan ini dirumuskan sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum dari segala bentuk tindakan diskriminatif. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan diskriminatif merupakan implementasi dari hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dikemukakan secara rinci berbagai hak asasi warga negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun.

Jaminan akan kesetaraan setiap warna negara di hadapan hukum (*equality before the law*) di Negara Indonesia kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, yang berbunyi : **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**. Pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa penegakan supremasi hukum berlaku untuk seluruh warga negara dan setiap lapisan masyarakat, tanpa membedakan agama, kedudukan, jenis kelamin, warna kulit, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi, terjamin akan hak-haknya dan mendapat perlindungan yang semestinya.

Selain itu, terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, maka dalam Pasal 28I ayat (2) telah mengemukakan: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Prinsip kesetaraan antara sesama manusia merupakan dasar atau landasan utama untuk masuk ke dalam prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip *equality before the law* mengamanahkan dan mengandung makna bahwa tidak boleh ada seorang pun yang diistimewakan di hadapan hukum serta juga tidak boleh ada seorang pun yang diperlakukan diskriminatif di depan hukum.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi para hakim untuk memastikan kewajiban negara dalam memberikan akses keadilan terhadap perempuan agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. PERMA tersebut telah mengamanahkan kepada para hakim, agar dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berpegang pada asas-asas sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2;

Asas-asas tersebut harus dipedomani oleh para hakim, khususnya Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Penerapan dari masing-masing asas tersebut memiliki landasan yuridis yang kuat, karena berdasarkan pada norma-norma yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Selanjutnya untuk lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan sebuah surat keputusan Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian. Dalam surat tersebut ada himbauan yang harus diperhatikan oleh setiap Pengadilan Agama dalam memberikan layanan terhadap perempuan.

Di antara himbauan tersebut adalah *pertama*, memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak dengan berbagai media. *Kedua*, memastikan petugas informasi pada PTSP pengadilan memahami hak-hak perempuan dan anak, sehingga mampu memberikan informasi secara jelas. *Ketiga*, menyeleksi secara ketat petugas posbakum yang bertugas di pengadilan, dan memastikan petugas tersebut mengetahui tentang hak-hak perempuan dan anak sehingga mampu memberikan informasi kepada pencari keadilan. *Keempat*, menyediakan blanko/formulir surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak. *Kelima*, menata kembali layout posbakum sesuai dengan keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018. *Keenam*, mewajibkan seluruh hakim untuk menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. *Ketujuh*, melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan Peradilan Agama yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak.

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Supaya hak-hak istri terpenuhi pasca perceraian, maka Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)<sup>11</sup> Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terdapat pada bagian C nomor 1 huruf b yang berbunyi:

*“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”*

Ketentuan dalam SEMA tersebut merupakan secercah harapan Penggugat dalam perkara Cerai Gugat (istri yang menggugat cerai suami) untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri. Hak-hak yang sama dapat diperoleh dalam cerai gugat terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah akibat perceraian. SEMA tersebut menyatakan bahwa:

**“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *‘iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”**

Dalam kenyataannya perempuan masih sering menghadapi banyak rintangan dalam mendapatkan pemenuhan haknya yang disebabkan oleh adanya diskriminasi dan pandangan stereotip negative berdasarkan jenis kelamin dan gender. Agar hak-hak perempuan terpenuhi pasca perceraian dan juga sebagai bentuk antisipasi pengadilan supaya putusannya tidak sia-sia alias putusan pengadilan tidak *illusior*, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu upaya Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.<sup>12</sup>

Realita yang terjadi setelah perceraian bahwa perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah segala bentuk kebijakan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dan wilayah hukum acara dengan tidak melampaui peraturan-peraturan yang berada di atasnya. SEMA secara eksplisit tidak termasuk dalam hierarki peraturan yang diakui oleh UU 12/2011. Kedudukan SEMA berada di luar hierarki norma formal. Meskipun demikian, SEMA dapat memiliki kekuatan mengikat secara internal atau bahkan eksternal jika dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah atau diperintahkan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. SEMA adalah bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi

<sup>12</sup> Yang dimaksud Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak (vide : Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017).

atau menjadi korban dari sebuah perceraian. Dalam kasus perceraian perempuan dapat mengajukan haknya yang belum dipenuhi oleh bekas suaminya pada saat perkawinan. Namun pada kenyataannya bekas suami lepas tanggung jawab setelah bercerai, dan sebagian besar perempuan belum mengetahui adanya hak-hak yang mereka bisa dapatkan setelah bercerai, dengan syarat perempuan tidak *nusyuz* atau membangkang kepada suami.

Penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini ditunjukkan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain yang ada di Pengadilan agama terkait putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat yang membebaskan suami untuk membayar mut'ah dan iddah terhadap isteri merupakan salah satu bentuk ijtihad hakim<sup>13</sup> dengan alasan kemanusiaan dan keadilan serta alasan istri tidak terbukti *nusyuz*. Walaupun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur mengenai akibat hukum karena gugat cerai tetapi ini merupakan penemuan hukum baru dan merupakan ijtihad hakim sepanjang ada peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah, nafkah iddah.

Dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dapat dilihat dalam Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi MARI Nomor: 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, dan Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010, telah menetapkan mut'ah dan nafkah, *kiswah* dan *maskan* dalam iddah pada Cerai Gugat (*talak ba'in*), dengan pertimbangan bahwa kemelut rumah tangga yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, adalah karena setelah tergugat punya pekerjaan justru menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan termohon kasasi (penggugat) lebih dari cukup. Maka sikap tergugat yang tidak terpuji tersebut sangat menyakitkan hati bagi istri yang setia. Oleh karena itu Majelis Kasasi secara *ex-officio* membebani mut'ah, nafkah, *kiswah* dan *maskan* selama iddah kepada tergugat dengan tujuan untuk *istibra'*<sup>14</sup>, adapun "*istibra'*" tersebut adalah untuk kepentingan suami. Oleh karena Penggugat akan menjalani masa iddah (*lil istibra'*) yang juga untuk kepentingan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat setelah terjadi perceraian antara keduanya.;

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, seorang istri secara aktif dapat menempuh dengan dua cara yaitu pengajuan melalui cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai Talak Perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suami dapat memperoleh hak-hak dengan cara mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonsensi) pada saat agenda Jawaban dalam persidangan.
- b. Cerai Gugat Saat mengajukan gugatan cerai, perempuan harus mencantumkan tuntutan hak-haknya dalam surat gugatannya. Selanjutnya dilampirkan juga bukti-bukti berupa pekerjaan dan penghasilan dari suami.

---

<sup>13</sup> **Ijtihad hakim** berarti usaha hakim untuk menggali hukum Islam melalui penalaran dan analisis mendalam terhadap dalil-dalil syariat, terutama untuk kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Proses ini bertujuan untuk menemukan putusan yang adil dan tepat, mencerminkan upaya hakim dalam memenuhi amanah untuk menegakkan keadilan di dunia.

<sup>14</sup> (vide : Yurisprudensi : No. 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008).

Selain dengan cara aktif tersebut seorang istri juga bisa mendapatkan hak-haknya melalui secara pasif yaitu menggunakan *ex officio* hakim, artinya hakim secara aktif dapat menghukum seorang suami untuk memberikan hak-haknya kepada istrinya maupun anaknya meskipun seorang istri tidak mengajukan tuntutan baik mut'ah, nafkah iddah maupun nafkah anak. Hak *ex officio* hakim tersebut tidak melanggar azas hukum *ultra petita*, peran hakim dalam memberikan keadilan gender tersebut merupakan bentuk implemntasi dari PERMA nomor 3 Tahun 2017;

### **Kerjasama antar lembaga terkait**

Putusan pengadilan yang memuat tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian ternyata masih belum semuanya dapat dilaksanakan bahkan tidak dapat dieksekusi. Putusan hakim dianggap hampa karena hanya sebatas memenangkan (mengakomodir) hak-hak perempuan dan anak di atas kertas, namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan oleh mantan suami akibat tidak adanya upaya paksa yang mudah, murah dan sederhana untuk menjamin dilaksanakannya putusan tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pihak perempuan dan anak, yang seharusnya hak-hak mereka dilindungi oleh hukum namun hak-hak tersebut ternyata tidak mereka dapatkan.

Selain itu, pelaksanaan putusan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian seringkali mengalami beberapa kendala, antara lain karena tidak adanya pengetahuan dan informasi yang cukup bagi pihak perempuan tentang mekanisme tersebut, atau pihak perempuan bersikap pasrah dan merasa tidak berdaya ketika mantan suami tidak membayar kewajibannya, serta tidak adanya keseragaman pemahaman pimpinan instansi tempat mantan suami bekerja dalam melakukan pemotongan gaji untuk membayar akibat perceraian yang diputus pengadilan.<sup>15</sup>

Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan yang mengakomodir hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian perlu mendapat perhatian yang serius dari negara. Langkah-langkah strategis sangat diperlukan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak mereka untuk menjamin agar pemenuhan hak-hak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan oleh mantan suami, baik secara sukarela maupun secara paksa. Apabila kendala-kendala pelaksanaan putusan tersebut dapat diatasi, dan putusan hakim dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif, sederhana, mudah, cepat dan berbiaya ringan, maka putusan hakim akan mendapatkan kewibawaan dan kehormatan yang sesungguhnya karena telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan semakin meningkat. Oleh karena itu agar upaya tersebut dapat terwujud, maka sangat diperlukan adanya kerjasama dengan beberapa lembaga terkait untuk memastikan dilaksanakannya isi putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

---

<sup>15</sup> Lihat Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian

Kerja sama antar instansi terkait merupakan sistem interkoneksi yang efektif dalam pemenuhan jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Salah satu upaya memudahkan bagi kaum rentan (perempuan dan anak) yang merupakan korban dari perceraian untuk mendapatkan hak-haknya dengan menerapkan sistem interkoneksi antar lembaga terkait (seperti pengadilan, bank, dan kantor pemerintahan) untuk memudahkan eksekusi putusan pengadilan tanpa perlu pengajuan eksekusi terpisah.

Adanya upaya untuk menjamin agar pelaksanaan putusan (eksekusi) hakim benar-benar dapat dilaksanakan, merupakan suatu hal yang sangat penting. Agar putusan itu dapat dilaksanakan secara efektif (baik dari segi waktu, tata cara, maupun biaya), maka sudah menjadi suatu keharusan adanya kerjasama yang saling mendukung antar instansi/lembaga selaku para pemangku kepentingan (Stakeholders) yang mempunyai bidang kepentingan yang sama atau saling terkait, sehingga upaya untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasceperceraian dapat direalisasikan secara nyata.

Kerja sama antar instansi terkait jaminan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Indonesia diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada kolaborasi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan berbagai kementerian terkait. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan putusan pengadilan dapat terlaksana dengan efektif dan hak-hak korban terlindungi secara optimal. Bentuk MoU dengan instansi terkait diantaranya :

- a. **Lembaga peradilan:** Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama tingkat daerah memimpin inisiatif ini dengan mengeluarkan surat edaran yang berfokus pada jaminan hak perempuan dan anak.
- b. **Pemerintah Daerah:** Melalui dinas terkait seperti DP3AKB, pemerintah daerah berperan aktif dalam memastikan implementasi kerja sama dan pertukaran data.
- c. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA):** Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. **Kementerian Agama (Kemenag):** Melalui Kantor Wilayah di daerah, Kemenag turut serta dalam penandatanganan kerja sama yang bertujuan melindungi hak-hak pasca perceraian.
- e. **Kepolisian (Polres):** Terlibat dalam penegakan putusan pengadilan yang terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak.
- f. **Lembaga Pemasyarakatan (Lapas):** Bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk pemenuhan hak-hak pasca perceraian.
- g. **Perusahaan (BUMN dan swasta):** Berpartisipasi dalam program pemotongan gaji untuk memastikan pemenuhan nafkah anak dan mantan istri.

### **Peran Pengadilan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak**

Negara harus hadir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian juga harus dilakukan melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan memainkan peran yang sangat penting dan strategis. Dengan kata lain, lembaga peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan

terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pasca perceraian.

Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan terakomodirnya hak-hak tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem pelaksanaannya (eksekusinya). Peran ini harus dilakukan oleh lembaga peradilan (khususnya Peradilan Agama) serta para hakim dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat agar dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagisemua pihak, khususnya bagi para pencari keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsecherheit*) dan kemanfaatan (*Zwachmatigkeit*). Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus tercermin dalam setiap upaya penegakan hukum. Hukum harus menjamin adanya kepastian hukum karena dapat menjaga ketertiban, keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Namun jika penegakan hukum hanya berorientasi pada tujuan kepastian hukum semata, maka akan sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum.

Aliran positivisme hukum berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang tertulis, sedangkan eksistensi lembaga peradilan semata-mata bertujuan untuk penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>16</sup> Dengan demikian, fungsi dan kewenangan lembaga peradilan dan para hakim dalam aliran positivisme hukum hanya sebagai corong undang-undang. Apa yang tertulis dalam undang-undang, itulah yang harus diucapkan dan diterapkan oleh hakim.

Pada sisi lain, masyarakat juga mengharapkan adanya kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>17</sup> Karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk manusia, sehingga implementasinya harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat tentu akan mendapatkan resistensi dan penolakan yang kuat dari masyarakat. Padahal masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum agar terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu bahkan merampas hak-hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan individu dan masyarakat.

Yang paling pokok, penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan, yang menjadi suatu nilai luhur dan utama dalam sebuah penegakan hukum. Keadilan merupakan intisari atau hakikat dari hukum, sehingga kedudukannya sangat penting dalam sebuah penegakan hukum. Bahkan unsur keadilan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan unsur kepastian hukum, apabila terjadi pertentangan antara keduanya. Walaupun keadilan itu sendiri sulit untuk dijalankan tanpa adanya unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, idealnya

---

<sup>16</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 42

<sup>17</sup> Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan). Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," h. 44.

penegakan hukum yang baik harus dapat memenuhi ketiga unsur tersebut, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

Lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, harus dapat memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum untuk memberikan ketiga unsur tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) bagi para pencari keadilan, terutama terhadap perempuan dan anak pascaperceraian. Perempuan dan anak harus memperoleh keadilan dengan terpenuhinya hak-hak mereka setelah terjadinya perceraian. Keadilan yang dimaksud tentunya bukan keadilan subjektif yang berdasarkan pada kehendak pribadi, namun berdasarkan hukum dan fakta-fakta persidangan. Nilai-nilai keadilan juga bukan hanya harus tergambar dalam putusan hakim yang memuat (mengakomodir) adanya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, namun keadilan tersebut sudah diberikan oleh lembaga peradilan melalui sistem peradilan yang netral dan tidak memihak.

Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian bahwa Kewajiban Pengadilan (Hakim) berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban:

1. Mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,
2. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi,
3. Menjamin hak Perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan,
4. Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan,
5. Mencegah segala perkataan, sikap dan perlakuan yang merendahkan harkat martabat Perempuan yang berhadapan dengan hukum,
6. Memfasilitasi Perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis.

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kelompok rentan mencakup orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara serta Perempuan dan anak pula adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi Perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Kelompok rentan adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dan risiko lebih tinggi untuk terdampak dalam situasi sulit seperti bencana, krisis, atau diskriminasi, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan (terutama hamil dan menyusui), fakir miskin, orang dengan penyakit kronis, serta masyarakat terpencil. Perempuan sering dianggap rentan karena kombinasi faktor budaya, ekonomi, sosial, dan biologis yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan, diskriminasi,

dan eksploitasi. Faktor utamanya adalah **budaya patriarki**<sup>18</sup> yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dan menyebabkan ketidaksetaraan gender, ketergantungan finansial akibat rendahnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta persepsi sosial yang menganggap perempuan lebih lemah secara fisik dan emosional.

Adapun Kebijakan Yustisial dalam upaya perlindungan Perempuan dan anak pasca perceraian, yakni: 1) Pengadilan Agama melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap hak Perempuan dan anak dihadapan hukum, 2) Alokasi anggaran dengan adanya pendampingan terhadap Perempuan dihadapan hukum melalui Posbakum dan Prodeo, 3) Menyediakan blanko Surat Gugatan perceraian yang memuat akibat pasca perceraian, 4) Menyediakan metode analisis penentuan akibat-akibat perceraian antara lain metode jurimetri, 5) Mahkamah Agung mengeluarkan Perma yang mengatur pelaksanaan teknis yustisial dalam rangka melindungi hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian

Sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama harus bisa mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak sebagai korban dari sebuah perceraian. Peradilan Agama harus tampil memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan akses untuk memperoleh keadilan bagi perempuan dan anak tersebut sudah harus diperoleh sebelum pemeriksaan perkara di persidangan. Oleh karena itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran yang menekankan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, yang berarti pengadilan didorong untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

Terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, Peradilan Agama harus memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak tersebut pada berbagai media informasi yang disediakan pengadilan, agar hak-hak tersebut diketahui dengan jelas oleh setiap perempuan yang dihadapkan dengan perkara perceraian. Selain itu, para petugas yang memberikan pelayanan dan informasi di Pengadilan harus mampu dan mempunyai kecakapan dalam memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak perempuan yang berhadapan dengan perkara perceraian, terutama informasi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, serta berbagai bentuk pelayanan dan informasi lainnya seperti konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak maka diperlukan adanya keadilan responsif gender, untuk mewujudkannya maka Pengadilan dalam hal ini hakim harus menerapkan atau menjalankan yang diamanahkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Substansi dari dari Perma tersebut adalah mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, serta memberikan pendampingan, terutama dalam kasus cerai gugat, guna mewujudkan keadilan substantif diatas keadilan prosedural.

---

<sup>18</sup> Sistem ini menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, sementara perempuan dianggap lebih rendah, menciptakan dasar bagi ketidaksetaraan gender dan kekerasan.

Keadilan responsif gender adalah pendekatan, metode, atau tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten dan sistematis untuk mengenali serta mengatasi perbedaan kebutuhan dan hambatan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Tujuan akhir dari keadilan responsif gender adalah demi mencapai **keadilan gender**.<sup>19</sup> Oleh karenanya peran Pengadilan dalam hal ini hakim sangat dibutuhkan agar terjamin adanya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

---

<sup>19</sup> **Keadilan gender** adalah **suatu proses** dan **perlakuan adil** terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti pembakuan/pelabelan, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.